



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMANTAU INDEPENDEN PEDULI

PEMBANGUNAN NUSANTARA (DPP-PIP2N) yang beralamatkan di Jalinsum Damuli – Perum Puri Syafira, Blok B, No. 15, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023* Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, mengatasnamakan kepentingan umum termasuk dan tidak terkecuali kepentingan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar Dusun Tapian Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bonar Nababan dan Reny Anggriani, Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP-PIP2N, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 613/DPP/P-PIP2N/XI/2024 tanggal 5 November 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. PT. GRAHADURA LEIDONG PRIMA, beralamat di Jalan Lintas Sukarame, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal
Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., Dkk adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan" beralamat Kantor di Jalan Sei Galang No.5 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Januari 2025, sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, beralamat Lintas Sumatera, Sidua-dua, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat III**;

4. KEJAKSAAN AGUNG, beralamat di Jalan Panglima Polim No. 1 11, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **Tergugat IV**;

5. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat I**;

6. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat II**;

7. BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE, beralamat di Jalan Teuku Umara No. 171 RT 1/RW 1, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi tugas kepada Yessi Yolanda Sarah Br Tarigan dan Cindy Fertica CD adalah staf Adm. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.69/PI/11/2024 tanggal 19 November 2024, sebagai **Turut Tergugat III**;

8. KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LABUHANBATU

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TAHUN 2024, bertempat di Jalan Kapten Rakanen Y, Desa Damuli
Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan 5 November 2024
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor Register 133/Pdt.Sus-
LH/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang sah
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-0012091.AH.01.07.TAHUN.2018
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau
Independen Peduli Pembangunan Nusantara yang disingkat dengan
PIP2N yang kemudian pada Pasal 8 Perkumpulan ini memiliki Prinsip,
PIP2N lahir didasari oleh kepedulian terhadap kepentingan
masyarakat yang mencakup Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial
Budaya, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, Hukum, Hak Asasi
Manusia (HAM), **Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup**, juga
kepedulian terhadap kinerja Aparatur Pemerintah, Pihak
Swasta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) dan Aparat Penegak
Hukum serta Perkumpulan lainnya. Dalam upaya pemberdayaan
masyarakat, pemerataan pembangunan, mencerdaskan masyarakat,
meningkatkan wawasan dan kesejahteraan masyarakat yang pada
hakekatnya mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yakni memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang
berkeadilan sosial. Dan Pasal 10 "**Tujuan**" ayat 1 (satu) butir (e) dalam
Anggaran Dasarnya berbunyi "**Mewakili Masyarakat Indonesia**
Mengajukan Dan Menjalankan Gugatan Dibidang Sengketa

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kehutanan, Pertanian/Perkebunan Dan Perikanan/Kelautan”.

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah untuk Pelestarian Lingkungan Hidup, untuk kepentingan makhluk hidup terkhusus kepentingan masyarakat Dusun Tapis Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Serta penyelamatan Ekosistem Lahan Gambut dan Ekosistem Hutan serta Keuangan Negara melalui pembayaran denda atas Perusakan Kelestarian Lingkungan hidup, Perusakan Ekosistem Lahan Gambut dan Perusakan Ekosistem Hutan **selama ± 25 (lebih kurang dua puluh lima) tahun** yang akan dihitung nantinya oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang akan diserahkan kepada Negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai salah satu sanksi hukum bagi Perusak Lingkungan Hidup, Ekosistem Lahan Gambut dan Ekosistem Hutan.

3. Bahwa Penggugat sudah sering melakukan upaya hukum Non Litigasi dan Litigasi dibidang lingkungan hidup selama kurun waktu kurang lebih **3 (tiga) tahun** sebelum gugatan ini diajukan dan juga sering melakukan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dibidang Lingkungan Hidup dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

4. Bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan mengatasmakan kepentingan umum, hal tersebut selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi :

“Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup adalah gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diajukan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

5. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selaras dengan ketentuan pasal 92 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berbunyi ***"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup"***.

6. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang salah satu tujuannya memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Republik Indonesia pada Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi ***"Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"***.

7. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang memiliki hak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi ***"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia"***.

8. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang sah, dimana salah satu prinsip dan tujuannya memperhatikan isu Pelestarian Lingkungan Hidup. Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : ***"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan"***.

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat dinyatakan juga di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini :

- 9.1. Pasal 9 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi **"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"** sebagai salah satu bentuk hak untuk hidup yang menjadi kebebasan dasar manusia.
- 9.2. Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **"Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia"**.
- 9.3. Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"**.
- 9.4. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **"Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"**.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sah dan telah sesuai dengan pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:
"Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. **Berbentuk badan hukum.**
 - b. **Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan salah satunya adalah untuk kepentingan lingkungan hidup dan;**
 - c. **Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun"**.

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. B. KEDUDUKAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat I adalah **PT. Grahadura Leidong Prima**, Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit. Menguasai dan mengelolah Lahan Gambut yang berada di Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia seluas ± 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha, menjadikannya Perkebunan Kelapa Sawit **selama ± 25 (lebih kurang dua puluh lima) tahun** yang berdampak pada lingkungan hidup yang terletak di Desa Sukrame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dimana hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang akan diuraikan secara rinci dalam uraian peristiwa, fakta hukum dan alasan diajukannya gugatan hukum pada gugatan ini.
2. Bahwa Tergugat II adalah **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara** sebagai penanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa Tergugat III adalah **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional** yang memiliki kewewenangan antara lain adalah untuk Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) untuk badan hukum di atas Tanah Negara atau di atas Tanah Hak Pengelolaan yang luasnya lebih dari 250.000 m^2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) sampai dengan $5.000.000 \text{ m}^2$ (lima juta meter persegi).
4. Bahwa Tergugat IV adalah **Kejaksaan Agung Republik Indonesia** yang mempunyai Tugas untuk menjalankan hukum dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Bahwa Turut Tergugat I adalah **Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia** sebagai penanggung jawab atas Kelestarian Lingkungan Hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Turut Tergugat II adalah **Menteri Kehutanan Republik Indonesia** sebagai penanggung jawab atas hutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa Turut Tergugat III adalah **Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Republik Indonesia** sebagai penanggung jawab ekosistem lahan gambut dan tanaman mangrove yang berada di areal perairan republik indonesia.

8. Bahwa Turut tergugat IV adalah **Kementerian Pertanian Republik Indonesia C/q Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara** sebagai penanggung jawab pertanian dan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

C. URAIAN PERISTIWA, FAKTA HUKUM DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN HUKUM

Adapun alasan-alasan yang menjadi fakta hukum (*recht feiten*) dan dasar-dasar hukum (*recht ground*) pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menguasai dan mengelolah Lahan Gambut yang berada di Kawasan Hutan seluas ± 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha tanpa memiliki Izin Pelepasan dan izin mengelola dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta dijadikannya lahan tersebut menjadi Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa Tergugat I menguasai dan mengelola Hutan Suaka Alam ± 400 Ha dan dijadikannya lahan tersebut menjadi Perkebunan Kelapa Sawit yang berdampak terhadap kerusakan kelestarian lingkungan hidup dan merugikan makhluk hidup berupa binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

3. Bahwa Tergugat I menguasai lahan yang berada di Kawasan Hutan seluas ± 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha dan mengelolahnya menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan hidup diduga izin Amdal dan Izin UKL-UPL Cacat Hukum

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karena Izin PGT Tergugat I Keluar diduga tanpa memiliki Izin Pelepasan (Mengelolah) dari Menteri Kehutanan.

4. Bahwa Tergugat I menguasai lahan yang berada di Kawasan Hutan seluas \pm 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha tanpa memiliki Izin mengelola dan izin pelepasan dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia serta mengelolahnya menjadi Perkebunan Kelapa Sawit adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Dalam hal ini, Tergugat I tidak menyediakan / memberikan Plasma kepada masyarakat sekitar. Dimana, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan tersebut. Sehingga perbuatan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa Tergugat I dalam melakukan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan buah janjangan segar kelapa sawit sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi **"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup"**.

6. Bahwa Tergugat I dalam melakukan aktivitas usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang menghasilkan buah janjangan segar merusak Ekosistem Hutan. Dimana pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi **"Kawasan Hutan merupakan wilayah yang ditunjuk atau sudah ditetapkan oleh pemerintah agar terus dipertahankan ekistensinya sebagai hutan tetap"** dan juga mengakibatkan terusnya kehidupan binatang yang dilindungi dan makhluk hidup hayati berupa burung, beruang, ikan, cacing dan lain-lain bahkan akan menuju kepunahan, merupakan pelanggaran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Perbuatan Tergugat I dalam perkara *aquo* adalah suatu kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan mengusik kehidupan makhluk hidup yang oleh karenanya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah suatu kegiatan yang wajib memiliki studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

8. Bahwa Tergugat II sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bertanggung jawab penuh terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Utara diduga kurang maksimal menjalankan Tugasnya memantau dan memonitoring Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga para mafia tanah leluasa merusak kelestarian Lingkungan hidup dan ekosistem hutan berskala besar dan Tergugat II juga terkesan adanya unsur pembiaran yang mengakibatkan semakin meningkatnya Pemanasan Global dan juga merugikan makhluk hidup terkhusus masyarakat Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

9. Bahwa Tergugat III sebagai Kementerian Agraria Republik Indonesia sebagai Penanggung jawab atas Pengeluaran HGU setiap Perkebunan diduga kurang maksimal menjalankan tugas. Dan akibatnya, potensi merugikan Keuangan Negara sangat besar di Kabupaten Labuhanbatu Utara karena Tergugat III mengeluarkan Izin HGU Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Grahadura Leidong Prima sampai gugatan ini di majukan diduga tidak memiliki Izin Mengelola dan Izin Pelepasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa Tergugat IV sebagai Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mempunyai Tugas untuk menjalankan hukum dalam penegakan Hak Asasi Manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Diduga kurang maksimal menjalankan tugas mengakibatkan semakin

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkannya untuk melakukan kejahatan yang dilakukan para mafia tanah, pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang Perindustrian, Perkebunan dan Pejabat yang berwenang di setiap daerah terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini dapat dilihat, Tergugat I selaku Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit leluasa merusak Kelestarian Lingkungan Hidup, Lahan Gambut dan Hutan yang berada di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

11. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagai penanggung jawab atas Kelestarian Lingkungan Hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia diduga kurang maksimal melakukan pencegahan, pemberantasan dan pemberian sanksi hukum terhadap para Pengusaha yang merusak kelestarian lingkungan hidup, Perusakan Ekosistem Lahan Gambut dan Perusakan Ekosistem Hutan yang mengakibatkan Kerugian bagi Keuangan Negara dan makhluk hidup terkhusus bagi masyarakat Dusun Tapian Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

12. Bahwa Turut Tergugat II sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai penanggung jawab Kehutanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugas mengakibatkan ekosistem hutan yang berada di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara sampai gugatan ini diajukan Tergugat I tidak pernah mendapat sanksi hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukannya sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

13. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Republik Indonesia diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugas mengakibatkan ekosistem lahan gambut yang berada di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dirusak Tergugat I.

14. Bahwa Turut Tergugat IV sebagai Kementerian Pertanian Republik Indonesia C/Q Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penanggung Jawab dan

Pengendali Pertanian dan Perkebunandi Kabupaten Labuhanbatu Utara diduga tidak proaktif didalam pemantauan pengelolaan perkebunan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sehingga Tergugat I yang mendirikan Perkebunan Kelapa Sawit **selama ± 25 (dua puluh lima) tahun** lamanya, namun tidak memiliki plasma sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Dusun Tapian Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Keuangan Negara, makhluk hidup terkhusus masyarakat sekitar yang telah kehilangan lingkungan yang baik dan sehat serta terusiknya makhluk hidup hayati dan punahnya Binatang dan tumbuhan yang dilindungi. Oleh karena itu, Tergugat I patut dihukum dengan menghentikan dan menutup atau merelokasi kegiatan usahanya agar tidak terjadi lagi perusakan kelestarian lingkungan hidup serta mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan hal tersebut senada dengan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi ***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”***.

16. Bahwa akibat dari perusakan Kelestarian Lingkungan Hidup, Ekosistem Lahan Gambut dan Ekosistem Hutan yang dilakukan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

17. Bahwa beralasan pula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diakui sebagai Tergugat I sesuai Pasal 87 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang merusak Kelestarian Lingkungan Hidup di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Negara telah dirugikan dan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta menghutankan kembali lahan seluas \pm 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha yang dikuasai dan dikelola Tergugat I terakumulasi sementara biayanya sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) per hektar.

19. Bahwa di dalam perkara *aquo* Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatannya dan menutup atau memindahkan Perkebunan miliknya agar tidak terjadi lagi perusakan lingkungan hidup, mengingat pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.*
- 2) *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.*

20. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukumnya yaitu mengoperasikan perkebunan kelapa sawit miliknya secara berkelanjutan. Mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) dan atau Sita Tarik (*revindicatoir beslaag*)

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta kekayaan Tergugat I baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak yakni berupa Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat I seluas \pm 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha yang terletak di Desa Sukarama Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

D. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat I menguasai dan mengelolah Lahan Kawasan Hutan seluas \pm 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha di jadikan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sukarama Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara dan makhluk hidup terkhusus bagi masyarakat sekitar. Dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No. 41 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- KUHPdata Pasal 1365.

2. Bahwa Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, II, III, IV diduga tidak menjalankan tugasnya sehingga sangat merugikan Keuangan Negara dan Makhluk hidup lainnya terkhusus bagi masyarakat Dusun Tapian Nauli, Desa Sukarama Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut William C Robinson (1882:127) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady S.H, MH, LLM yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah :

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

3.2. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.

3.3. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

4. Bahwa definisi lain tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum juga dikemukakan oleh keeton (1984:1-2) yang tercantum dalam bukunya Dr. Munir Fuady, S.H, MH, LLM yang berjudul **"Perbuatan Melawan Hukum"** adalah :

4.1. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya tanpa ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

4.2. Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

4.3. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat suatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

5. Bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindanbaum versus Cohen* ini, Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas bukannya perbuatan yang melanggar pasal-pasal hukum tertulis semata (*perundang-undangan yang berlaku*) melainkan mencakup sebagai berikut:

5.1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

5.3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

5.4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

6.1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (*dalam arti aktif*) maupun tidak berbuat sesuatu (*dalam arti pasif*).

6.2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruis de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betassmt ten van anders persoon of goed*).

6.3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan.
- Ada unsur kelalaian.
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

6.4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan.

6.5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum.

E. PROVISI

Bahwa dalam rangka menjamin Hak Makhluk Hidup Serta Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup, Ekosistem Lahan Gambut dan Ekosistem Hutan yang berada di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan ketaatan Para Pengusaha Perkebunan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terwujudnya hak masyarakat sekitar untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan agar perbuatan Tergugat I dalam mengoperasikan perkebunan kelapa sawit miliknya tidak berkelanjutan lagi. Maka beralasan hukum Penggugat memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan putusan dalam Provisi yaitu:

1. Meminta Tergugat I agar menghentikan segala aktivitas perkebunan yang ada di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat I.
2. Meminta Tergugat II, III, dan Turut Tergugat I, II, III, IV agar tidak mengeluarkan izin apapun terhadap tergugat I sampai perkara *aquo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Meminta pada Tergugat IV untuk menghentikan sementara seluruh operasional Tergugat I untuk menghindari kerugian negara lebih

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beserta gugatan perkara *aquo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, memanggil kami Para Pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan *aquo* untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai dan mengelolah Lahan Gambut yang berada di kawasan hutan dan merusak kelestarian lingkungan hidup adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan seluruh aktivitas usaha perkebunan milik Tergugat I.
4. Menghukum Tergugat I untuk memulihkan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan cara menghutankan kembali secara keseluruhan seluas ± 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha yang telah dirusakanya.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya pemulihan kelestarian lingkungan hidup yang ditimbulkannya dengan perincian biaya penghutanan kembali terakumulasi sementara Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per Hektar X \pm seluas 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha luas lahan = Rp. 8.323.000.000.000,- (Delapan Triliun Tiga Ratus Milliar Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan diserahkan kepada Turut Tergugat I dan II.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda Perusakan Kelestarian Lingkungan Hidup **selama ± 25 (dua puluh lima) tahun** dan diserahkan kepada Turut Tergugat I.
7. Menghukum Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk tidak mengeluarkan seluruh izin atau rekomendasi apapun yang menyangkut lahan yang dikuasai oleh Tergugat I.

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Menghukum Tergugat IV untuk melaksanakan tugas dengan baik guna mencegah Kerugian Negara berkelanjutan yang ditimbulkan Tergugat I.

9. Meletakkan Sita Jaminan (Conserbatoir Beslag) terhadap Obyek Lahan perkara tersebut seluas \pm 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha selama berjalannya proses perkara di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).

12. Menghukum Tergugat I, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi untuk Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 November 2024, tanggal 25 November 2024, dan tanggal 19 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan dengan nomor Putusan Khairu Rizki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir kembali di persidangan untuk menyatakan persetujuannya;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Perkara *Aquo/Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid)*

1. Bahwa jika diteliti dengan seksama identitas Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada halaman 1, maka dapat dilihat bahwasanya Penggugat bertindak untuk dan atas nama :

“...Kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup berdasarkan **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009** Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023** Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, mengatasmakan kepentingan umum termasuk dan tidak terkecuali **kepentingan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar Dusun Tapian Nauli, Desa Sukrame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara**”;

Bahwa mencermati kedudukan hukum Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, dan apabila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat Tergugat I sampaikan bahwasanya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara *aquo*, hal tersebut

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dapat diakses pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

a. Pasal 91 Ayat (1) :

*"Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau **untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.**"*

Bahwa apabila Penggugat dalam perkara *aquo*, mendalilkan bertindak atas kepentingan masyarakat yang bermukim di sekitar Dusun Tapian Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **Penggugat bukanlah pihak masyarakat yang dirugikan**, sebab melihat kedudukan hukum Penggugat adalah beralamat di *Jalinsum Damuli – Perum Puri Syafira, Blok B, No. 15, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara ;*

Bahwa seandainya benar -*Quod Non*- Penggugat mendalilkan mewakili masyarakat yang bermukim di sekitar Dusun Tapian Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, maka letak pemukiman sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut **tidak termasuk dalam Areal Hak Guna Usaha Tergugat I ;**

b. Pasal 92 Ayat (2) :

*"Hak mengajukan gugatan (Organisasi Lingkungan Hidup) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu **tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.**" ;*

Bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan kedudukan hukum Penggugat yang mendalilkan selaku Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam UU 32/2009, maka **Penggugat tidak berhak dalam mengajukan gugatan perkara *aquo* sebab Penggugat didalam mengajukan gugatan perkara *aquo*, salah satu posita dan peteitumnya adalah meminta ganti kerugian berupa pemulihan pelestarian lingkungan hidup**, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 Ayat (2) tersebut
Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas jelas mengatur bahwasanya **gugatan Organisasi Lingkungan Hidup tidak boleh menuntut ganti kerugian, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata bahwasanya **gugatan Penggugat dalam perkara aquo memenuhi unsur diskualifikasi atau dengan kata lain Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara aquo**, sebab melanggar ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Jo. Pasal 92 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat hukum ;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", tahun 2004, Penerbit Graha Grafika, pada halaman 438 menyebutkan sebagai berikut :

"Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid berarti yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan atas perkara tersebut. Dalam hal demikian Tergugat dapat mengajukan exceptio in persona atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu." ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, jelas dan nyata gugatan Penggugat mengandung Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), sebab Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan Perkara *aquo*, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa Pengajuannya

2. Bahwa ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan sebagai berikut :

*“Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan **dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**” ;*

Bahwa oleh karena ketentuan diatas menyebutkan perhitungan daluwarsa gugatan lingkungan hidup mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maka **hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata**, yang menyebutkan sebagai berikut :

*“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit **selama dua puluh tahun**, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.” ;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat dicermati bahwasanya gugatan keperdataan lingkungan hidup, dapat diajukan apabila perkara yang diajukan belum melewati waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup dilakukan ;

Bahwa mencermati tenggang waktu keberatan yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 2, yang mendalilkan bahwasanya : *“... Perusakan Ekosistem Lahan Gambut dan Perusakan Ekosistem Hutan selama ± 25 (lebih kurang dua puluh lima) tahun ... Dst”*, maka keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, telah daluwarsa pengajuannya, karena telah melebihi 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 1963 KUH Perdata sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah objek perkara *aquo* adalah sah secara hukum sejak diberikannya Hak Guna Usaha Tergugat I pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna
Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Usaha Atas Tanah yang terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, atas tanah seluas 8.323 Ha, maka dapat dicermati secara seksama bahwasanya Hak Guna Usaha Tergugat I telah terbit sejak 22 tahun yang lalu, oleh karenanya apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai pembukaan lahan oleh Tergugat I atas tanah objek perkara *aquo*, maka hal tersebut sudah Tergugat I lakukan lebih dari usia Hak Guna Usaha Tergugat I tersebut, sementara keberatan Penggugat dalam perkara *aquo* dapat diajukan dalam tenggat waktu 20 tahun sebagaimana uraian sebelumnya diatas ;

Bahwa oleh karena **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah lewat waktu (Daluwarsa) pengajuannya** sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 1, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa Tergugat I adalah PT. Grahadura Leidong Prima, Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit. Menguasai dan mengelolah Lahan Gambut yang berada di Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia seluas ± 8323 ... dst" ;

Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap penguasaan dan pengelolaan lahan seluas 8.323 Ha oleh Tergugat I, maka penguasaan Tergugat I adalah sah secara hukum berdasarkan Hak Guna Usaha, yakni berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarame tanggal 07 Februari 2003, yang diawali dengan adanya izin lokasi oleh **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu** berdasarkan suratnya No. 460/58/627-IL/IV/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidong Prima, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari **Bupati KDH Tingkat II Labuhanbatu** Nomor : 593/447/IIB/1996 tanggal 24 Januari 1996;

2) Bahwa pemohon telah memperoleh surat dukungan permohonan persetujuan/Izin Prinsip Usaha Perkebunan dari **Kepala Dinas Perkebunan Dati I Propinsi Sumatera Utara** Nomor : 503/252/F tanggal 7 Pebruari 1996;

3) Bahwa permohonan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Menteri Pertanian c/q. Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E5.153/03.96 tanggal 14 Maret 1994;

4) Bahwa Pemohon telah memperoleh surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari **Menteri Dalam Negeri** dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 143/I/MPDN/1996 tanggal 9 Pebruari 1996;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas lahan seluas 8.323 Ha yang Tergugat I kuasai dan usahai, berawal dari adanya izin Lokasi yang didasari pada pertmbangan beberapa instansi yang berwewenang sebagaimana tersebut diatas, yang tidak diikutsertakan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, diantaranya sebagai berikut :

a. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu**, yang telah menerbitkan izin Lokasi lahan Tergugat I seluas 8.323 Ha sebagaimana dalam suratnya No. 460/58/627-IL/IV/1996 tanggal 8 April 1996

b. **KDH Tingkat II Labuhanbatu**, yang telah menerbitkan rekomendasi lahan Tergugat I seluas 8.323 Ha sebagaimana dalam suratnya No. 593/447/IIB/1996 tanggal 24 Januari 1996 ;

c. **Kepala Dinas Perkebunan Dati I Propinsi Sumatera Utara**, yang telah menerbitkan surat dukungan permohonan persetujuan/Izin Prinsip Usaha Perkebunan lahan Tergugat I seluas 8.323 Ha sebagaimana dalam suratnya Nomor : 503/252/F tanggal 7 Pebruari 1996 ;

d. **Menteri dalam Negeri**, yang telah menerbitkan surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Penggerak Dana

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :

143/II/MPDN/1996 tanggal 9 Februari 1996 ;

Bahwa oleh karena pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, diantaranya **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu, Bupati KDH Tingkat II Labuhanbatu, Kepala Dinas Perkebunan Dati I Propinsi Sumatera Utara, dan Menteri dalam Negeri**, tidak diikutsertakan oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang memberikan kaidah bahwa, "**Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat**", dan sejalan dengan hal tersebut selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, memberikan kaidah bahwa, "**Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.**", oleh karena itu patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa jika diteliti dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, maka secara jelas dapat dilihat bahwa gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang *obscur libel* (kabur), sehingga sangat beralasan hukum jika yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvangelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat IV telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum tapi tidak menguraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV.

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bawa gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum tetapi tidak menguraikan perbuatan melawan hukum dimaksud adalah merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut:
 - Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan/posita (*fundamentum petendi*);
 - Posita memuat 2 (dua) unsur, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi, dan bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
- Dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rinci, jelas dan terang dasar hukum (*recht grond*) yang mendasari gugatan. Penggugat juga sama sekali tidak mendalilkan secara jelas hak apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, maupun hubungan hukum apa yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

II. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) dalam mengajukan gugatan

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan identitas dan kedudukan hukumnya pada lembaran 1 (satu) “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Bonar Nababan, NIK : 1223080606700001, Lahir di Hutabagasan, 06 Juni 1970, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan : Warga Negara Indonesia, Status : Menikah, Pendidikan : Diploma, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Beralamat : Perumahan Puri Damuli

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, No. 22/23 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, HP: 0813-6246-2322, Kode Pos: 21457.

c. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai Ketua Perkumpulan Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara (PIP2N), yang beralamatkan di Jalinsum Damuli - Perum Puri Syafira Blok B, No. 15 Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara No.Telp : (0624) 6940941 bertindak untuk atas nama Lembaga Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sesuai putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, mengatasmakan kepentingan umum termasuk dan tidak terkecuali kepentingan Masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Dusun Tapan Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat kita cermati yaitu tidak adanya kedudukan hukum yang jelas terhadap legal standing pengukuhan secara tertulis terhadap Penggugat sebagai Ketua dari Dewan Pengurus Organisasi Perkumpulan Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara (PIP2N) tersebut;

e. Bahwa dampak dari tidak adanya secara tertulis surat keputusan dari Dewan Pengurus yang tidak di tandatangani oleh Pengurus Organisasi Perkumpulan Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara (PIP2N) tersebut, Tergugat IV dalam perkara a quo berpendapat tidak sah dan cacat formil karena legal Standing dari Penggugat tidak jelas apakah Penggugat bertindak atas nama Pengurus Organisasi Perkumpulan Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara (PIP2N) tersebut ataupun bertindak atas nama masyarakat Dusun Tapan Nauli, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdampak dari kegiatan yang dilakukan oleh PT. Grahadura Leidong Prima selaku Tergugat I.

f. Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012091.AH.01.07.TAHUN.2018 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara (PIP2N) dan Penggugat dalam positanya menyatakan telah sering melakukan upaya hukum Non Litigasi dan Litigasi dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun dan juga sering melakukan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup.

g. Bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup dikarenakan bahwa Penggugat merupakan organisasi lingkungan hidup sebagaimana dalam ketentuan Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

h. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mensyaratkan bahwa gugatan organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup apabila memenuhi persyaratan :

- Berbentuk badan hukum;
- Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan salah satunya untuk kepentingan lingkungan hidup; dan
- Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

i. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup pada Pasal 34 dinyatakan bahwa :

Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup adalah :

- Berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dasar memuat bahwa organisasi tersebut

didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan; dan

- Tuntutan hanya terbatas pada melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata seperti biaya laboratorium dan biaya perkara.

j. Bahwa Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup mensyaratkan bahwa organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup dengan ketentuan yang bersifat kumulatif dengan artian bahwa semua syarat harus dipenuhi apabila suatu organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan lingkungan hidup akan tetapi Penggugat tidak memenuhi seluruh kriteria untuk mengajukan gugatan organisasi lingkungan hidup.

k. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

III. Gugatan Cacat Formil Yang Timbul Atas Kekeliruan Atau Kesalahan

Dalam Penarikan Pihak Sebagai Tergugat, Dikualifikasikan Mengandung Error In Persona

a. Bahwa adapun beberapa pihak yang ditarik menjadi para Tergugat oleh Penggugat seyogyanya memiliki hubungan yang bersifat hiraki, dan oleh karenanya sepatutnya menggunakan istilah “C/Q” pada tujuan instansi Pemerintahan yang di maksud diantaranya ialah

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bupati Labuhanbatu Utara, beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman, Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara 21457 **"C/Q"** **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah** Kabupaten Labuhanbatu Utara di Lintas Sumatera, Sidua dua, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, 21457;

Untuk selanjutnya disebut sebagai....." Tergugat II "
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia beralamat jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan **"C/Q"** **Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara** di Jl. Brigjend Katamso No.45, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai....." Tergugat III "
Kejaksaan Agung beralamat Jalan. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan **"C/Q"** **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.** Jl. S.M. Raja No.50, Rantauprapat, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai....." Tergugat IV "
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270. **"C/Q"** **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara** di JL. Sisingamangaraja Km. 5,5, No. 14, Marindal, Medan, Harjosari II, Medan Amplas, Medan

Selanjutnya disebut sebagai....." Tergugat V "
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270. **"C/Q"** **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara** di JL. Sisingamangaraja Km. 5,5, No. 14, Marindal, Medan, Harjosari II, Medan Amplas, Medan

Selanjutnya disebut sebagai....." Tergugat V "

- b. Bahwa bila diartikan istilah **"C/Q"** terhadap penyebutan beberapa instansi tersebut diatas ialah singkatan dari **" Casu Quo "**. Frasa yang juga dari bahasa latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti diantara lain **" dalam hal ini "**, lebih

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id umumnya digunakan pada hubungan hukum secara hirarki;

- c. Bahwa untuk oleh karena itu berdasarkan hukum acara Perdata, seyogyanya Penggugat wajib menarik pihak instansi yang benar secara langsung dengan objek perkara a quo di wilayahnya masing – masing dengan menggunakan istilah “C/Q” terhadap penyebutan beberapa instansi yang menjadi Para Tergugat tersebut;

Bahwa merujuk seluruh uraian tersebut diatas, maka untuk itu dengan jelas dan nyata terpenuhinya unsur *Error In Persona* atau *Gemis Aanhoedaing Heid*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat didalam gugatan Penggugat yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 06 November 2024.

IV. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa adapun para pihak Tergugat yang diterangkan Penggugat pada Gugatannya yaitu PT. Grahadura Leidong Prima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;

- b. Bahwa para pihak Tergugat tersebut diatas sejatinya memiliki hubungan hukum dengan secara hirarki dengan instansi dibawah garis struktural dengan **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu**, yang pada prinsipnya memiliki kaitan hubungan hukum dengan Gugatan Pelestarian Lingkungan Hidup yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan pada faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan gugatan tersebut;

- c. Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata, **gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangnya pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini telah terjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/ 1972 tanggal 11

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 1975 yang menegaskan “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Demikianlah pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1421 K/SIP/1975 tanggal 08 Juni 1976, menyatakan : “ **Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat**”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini, berkenan **untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**;

Menimbang bahwa dalam jawaban Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan Gugatan

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang terdaftar Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Rap tanggal 6 November 2024, Penggugat mengajukan gugatan *Legal Standing* terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk itu Turut Tergugat II sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa:

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a) *berbentuk badan hukum;*
- b) *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c) *telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*

kata “dan” dalam ayat (3) huruf b menunjukkan bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap syarat wajib dipenuhi sebelum suatu organisasi dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup di pengadilan.

b. Bahwa Pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup harus telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasar paling singkat 2 tahun untuk membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Bahwa kegiatan nyata tersebut harus bersifat substantif bukan formil sehingga catatan atas kegiatan tersebut harus benar-benar nyata dan kegiatan tersebut untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

c. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/ KMA /SK/II/2013 22 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, B. Gugatan Perwakilan. 2.Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup.

Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berwenang mengajukan gugatan untuk melakukan tindakan tertentu diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu : c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, kliping koran.

d. Berdasarkan Pasal 34 PERMA 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup diatur:

Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup adalah:

- a) **berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;**
- b) **anggaran dasar memuat organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;**
- c) **telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan; dan**

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan hanya terbatas pada melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata seperti biaya laboratorium dan biaya perkara

e. Bahwa di dalam PERMA 1 Tahun 2023 telah diatur dengan jelas apa saja kegiatan-kegiatan yang dipersyaratkan untuk suatu organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan. Pada Pasal 34 huruf c PERMA 1 Tahun 2023 telah jelas diatur salah satu syarat suatu organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan adalah “telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan”. Hal ini dimaksudkan agar suatu organisasi lingkungan hidup dan kehutanan melaksanakan kegiatannya selayaknya suatu organisasi lingkungan hidup dan dapat bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya.

f. Bahwa dalam memori gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kegiatan nyata apa saja yang telah dilakukan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, Penggugat hanya mendalilkan dalam Huruf A Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Penggugat, angka 3 yang mendalilkan intinya “Bahwa Penggugat sudah sering melakukan upaya hukum Non Ligasi dan Litigasi dibidang Lingkungan Hidup selama kurung waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun sebelum gugatan ini diajukan...”, selain itu tidak ada keterangan bukti berupa Berita Acara Kegiatan dan foto kegiatan nyata yang dapat memastikan bahwa Penggugat memang melakukan kegiatan nyata dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karena Penggugat tidak memenuhi kualifikasi syarat wajib sebagai suatu organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat dua Penggugat Huruf C Uraian Peristiwa, Fakta Hukum Dan Alasan Diajukannya Gugatan Huum, angka 10 yang intinya menyatakan "Bahwa Turut Tergugat II diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugas, sampai gugatan ini diajukan Tergugat I tidak pernah mendapat saksi hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan sesuai Undang - Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan"

Dapat Turut Tergugat II Tanggapi :

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan pasal-pasal dalam Undang - Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang tidak dilakukan oleh Turut Tergugat II, sehingga kurang maksimal menjalankan tugas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara pasti tidak mendalilkan pasal-pasal dalam UU No.18 tahun 2013, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*), dengan demikian gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada eksepsi nya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut, Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut tidak ada mengajukan kewenangan mengadili Absolut, namun didalam gugatan Penggugat, Penggugat ada menyinggung tentang kewenangan mengadili Absolut sehingga Majelis Hakim berpendapat kewenangan mengadili Absolut harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan Tergugat I dimana Tergugat I menguasai dan mengelola lahan gambut yang berada di Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia seluas \pm 8323 (lebih kurang delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha, menjadikannya Perkebunan Kelapa Sawit selama \pm 25 (lebih kurang dua puluh lima) tahun yang berdampak pada lingkungan hidup yang terletak di Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut dalam jawabannya tidak ada mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) namun didalam gugatan Penggugat, Penggugat ada menyinggung tentang kewenangan mengadili Absolut dan berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama;

Menimbang bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri terletak pada tugasnya untuk mengadili perkara pidana dan perdata, namun terkhusus pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama saja. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan, maka kewenangan absolut Pengadilan Negeri mengenai perkara perdata pada dasarnya untuk mengadili perkara perdata pada umumnya. Pembatasan kewenangan absolut untuk mengadili perkara atau sengketa keperdataan tersebut hanya terletak apabila dalam undang-undang lain tidak menentukan *specific jurisdiction* di pengadilan lain terhadap suatu perkara tertentu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang tersebut dijelaskan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah merumuskan Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yakni antara lain:

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Subjek Gugatan/Permohonan

Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- 1) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) Gugatan/Permohonan: Badan/Pejabat Pemerintahan.

3. Objek Gugatan/Permohonan

- a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
 - 4) Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan izin keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
 - 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
 - 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).
- b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif.
- c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dimana pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung dalam Peraturan tersebut telah mengklasifikasi mengenai apa yang termasuk dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara yakni sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyebutkan bahwa:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyebutkan bahwa “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya”;

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan bahwa “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwa:

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

“Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dinyatakan bahwa :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut), dikarenakan dalam petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut memohon:

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk tidak mengeluarkan seluruh izin atau rekomendasi apapun yang menyangkut lahan yang dikuasai oleh Tergugat I (petitum angka 7);

2. Menghukum Tergugat IV untuk melaksanakan tugas dengan baik guna mencegah Kerugian Negara berkelanjutan yang ditimbulkan Tergugat I (petitum angka 9);

Menimbang bahwa diketahui bahwa Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan, sehingga gugatan terhadap Tindakan pemerintahan haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II tersebut tidak ada mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan dikarenakan perlunya pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg menyebutkan bahwa :
"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan";

Menimbang bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut yang memohon:

1. Menghukum Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk tidak mengeluarkan seluruh izin atau rekomendasi apapun yang menyangkut lahan yang dikuasai oleh Tergugat I.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex-officio*), berpendapat bahwa petitum angka 7 (tujuh) Penggugat tersebut merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan, sehingga gugatan terhadap Tindakan pemerintahan haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex-officio*) berpendapat bahwa Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.089.000,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gorat Dimensi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Gorat Dimensi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp859.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. PNBP Panggilan	:	Rp80.000,00;
Jumlah	:	Rp1.089.000,00;

(satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);